

BAB II

BATASAN PERBUATAN ATLET PENCAK SILAT YANG MERUPAKAN BENTUK PELANGGARAN HUKUM

2.1. Peraturan Atlet Dalam Pertandingan Pencak Silat

Pertandingan pencak silat, terdapat peraturan yang mengikat setiap atlet (pesilat) untuk menjamin berlangsungnya pertandingan yang adil, sportif, aman, serta sesuai dengan nilai-nilai luhur pencak silat. Peraturan bagi atlet dalam pertandingan tidak hanya mencakup perilaku di arena, tetapi juga kewajiban administratif, teknis, dan etika yang wajib ditaati. Aturan ini disusun oleh organisasi resmi, seperti Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), dan didukung oleh peraturan perundang-undangan nasional. Tujuan Peraturan bagi Atlet untuk Menjamin keselamatan dan keamanan atlet selama bertanding, Menegakkan prinsip fair play dan sportivitas, Menciptakan pertandingan yang terstruktur teratur dan Menjaga citra pencak silat sebagai warisan budaya dan olahraga prestasi²³.

Dalam pertandingan pencak silat, setiap atlet (pesilat) wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi resmi, seperti Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)²⁴ atau Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa

²³ Pusat Prestasi Nasional, *Peraturan Pertandingan Pencak Silat*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020), h. 15.

²⁴ Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), *Pedoman Teknis Pertandingan Pencak Silat Nasional*, ed. revisi 2019, h. 22.

(PERSILAT). Peraturan ini bertujuan untuk menjaga sportivitas, keselamatan, dan kelancaran pertandingan.

2.1.1. Aturan bagi Atlet Pencak Silat dalam Undang–Undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur seluruh aspek keolahragaan di Indonesia, termasuk pembinaan, pelaksanaan, hak, dan kewajiban atlet, pelatih, organisasi, serta masyarakat olahraga. Bagi atlet pencak silat, undang-undang ini menjadi pedoman hukum nasional yang mengikat dan memberikan jaminan terhadap hak-hak atlet, serta mengatur kewajiban dan sanksi yang dapat diterapkan. Undang-undang ini juga memperkuat posisi pencak silat sebagai cabang olahraga prestasi dan budaya bangsa.

A. Pengertian Atlet dalam UU No. 11 Tahun 2022

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan adalah dasar hukum nasional yang mengatur semua aspek olahraga di Indonesia, termasuk pencak silat sebagai salah satu cabang olahraga prestasi. Dalam konteks ini, aturan bagi atlet pencak silat juga tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang ini memberikan pengakuan resmi terhadap peran penting atlet dalam pembangunan olahraga nasional. Atlet pencak silat termasuk dalam kategori atlet olahraga prestasi, yaitu

mereka yang mengikuti pembinaan dan pelatihan secara sistematis untuk mencapai prestasi maksimal²⁵.

Menurut Pasal 1 ayat (12) UU No. 11 Tahun 2022: “Atlet adalah seseorang yang mengikuti kegiatan olahraga secara teratur dan terorganisasi yang memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang olahraga serta mengikuti sistem pembinaan dan pengembangan olahraga”. Berdasarkan pengertian ini, pesilat (atlet pencak silat) dikategorikan sebagai atlet olahraga prestasi, yaitu atlet yang mengikuti pelatihan dan kompetisi secara sistematis dengan tujuan mencapai hasil terbaik dalam pertandingan tingkat daerah, nasional, atau internasional.

B. Hak-Hak Atlet Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2022

UU Keolahragaan memberikan jaminan hak yang kuat kepada para atlet, termasuk atlet pencak silat. Hal ini tertuang dalam

Pasal 27 dan 28, yaitu:

1. Hak atas Pembinaan dan Pengembangan

- a) Atlet berhak memperoleh pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan, terprogram, dan ilmiah dari organisasi keolahragaan.
- b) Termasuk pelatihan teknis, fisik, mental, dan psikologis.

2. Hak atas Perlindungan dan Keselamatan

²⁵ Muhammad Rizki, “Penerapan Peraturan Wasit dan Juri dalam Pencak Silat,” *Jurnal Olahraga Tradisional Indonesia*, Vol. 4, No. 2 (2021): 55.

- a) Atlet berhak mendapatkan jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan asuransi.
- b) Perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan juga dijamin.

3. Hak atas Kesejahteraan

- a) Atlet yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan, bonus, tunjangan, atau hadiah dari negara atau sponsor.
- b) Mendapatkan fasilitas tempat tinggal, pelatihan, dan kebutuhan dasar lainnya.

4. Hak atas Pendidikan dan Pekerjaan

- a) Atlet pencak silat berhak mengikuti program pendidikan formal dan nonformal.
- b) Disediakan beasiswa, fleksibilitas akademik, serta program karier alternatif pasca pensiun.

5. Hak atas Kebebasan Berorganisasi dan Bersuara

- a) Atlet bebas menyuarakan aspirasi melalui forum organisasi atau perwakilan atlet.

C. Kewajiban Atlet Menurut Undang–Undang No. 11 Tahun 2022

Dalam Pasal 29, ditetapkan bahwa setiap atlet, termasuk pesilat, wajib:

1. Menjunjung Tinggi Sportivitas

- a) Bertanding dengan jujur, menghargai lawan, dan tidak menggunakan cara curang.
- b) Menaati etika olahraga dan prinsip *fair play*.

2. Menaati Peraturan Pertandingan

- a) Mematuhi aturan yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga (dalam hal ini IPSI).
- b) Mengikuti arahan pelatih, ofisial, dan wasit dengan disiplin.

3. Tidak Menggunakan Doping

- a) Atlet wajib menjalani tes anti-doping sesuai standar nasional dan internasional.
- b) Menghindari penggunaan obat-obatan atau zat yang dilarang dalam kompetisi.

4. Memelihara Nama Baik Bangsa

- a) Atlet pencak silat sebagai perwakilan bangsa wajib menjaga nama baik Indonesia di tingkat internasional.

D. Jaminan dan Perlindungan Khusus bagi Atlet

UU No. 11 Tahun 2022 menekankan pentingnya jaminan masa depan atlet, termasuk pesilat, yang dituangkan dalam beberapa pasal sebagai berikut:

1. Jaminan Sosial dan Asuransi (Pasal 68–70)

- a) Atlet wajib mendapatkan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja dari pemerintah atau organisasi.

b) Atlet juga harus didaftarkan dalam sistem jaminan sosial nasional.

2. Program Pascakarier (Pasal 71–73)

a) Pemerintah wajib menyediakan program transisi karier, seperti pelatihan wirausaha atau pendampingan karier baru setelah pensiun sebagai atlet.

b) Program sertifikasi profesi juga tersedia bagi atlet yang ingin beralih profesi.

3. Fasilitas Pendukung

a) Pemerintah dan organisasi olahraga harus menyediakan fasilitas latihan, peralatan, tenaga ahli, dan psikolog olahraga untuk menunjang pembinaan atlet.

4. Pelanggaran dan Sanksi

Jika atlet melanggar kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang ini, maka dapat dikenakan:

I. Sanksi administratif, seperti teguran, peringatan, atau diskors dari pertandingan.

II. Sanksi hukum, jika pelanggaran terkait penggunaan doping, kekerasan, atau penipuan dalam pertandingan.

5. Keterkaitan dengan Pencak Silat sebagai Warisan Budaya

Selain sebagai olahraga prestasi, pencak silat juga diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang diakui UNESCO. Oleh karena itu, setiap atlet pencak silat wajib:

- I. Menjaga identitas budaya dan moral yang terkandung dalam pencak silat.
- II. Menjadi panutan dalam masyarakat dengan mempraktikkan nilai-nilai luhur pencak silat seperti hormat, sabar, dan berani secara bijak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak dan menetapkan kewajiban atlet pencak silat. Atlet tidak hanya dituntut untuk berprestasi, tetapi juga untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin, dan taat hukum. Di sisi lain, negara menjamin perlindungan, penghargaan, dan kesejahteraan mereka sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan olahraga nasional.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi pembinaan dan perlindungan atlet pencak silat. Atlet memiliki hak atas pembinaan, perlindungan, kesejahteraan, dan pendidikan, serta berkewajiban menjaga sportivitas, menaati peraturan, dan menjunjung tinggi nama baik bangsa²⁶.

Dengan adanya undang-undang ini, pencak silat tidak hanya berkembang sebagai cabang olahraga berprestasi, tetapi juga sebagai alat pembinaan karakter dan identitas nasional.

²⁶ Muliya Syafitri, "Persepsi Pelaku Olahraga pada Implementasi Peraturan Pertandingan Pencak Silat Tahun 2022 dalam Meningkatkan Fair Play dan Keamanan Atlet," *Jurnal IKEOR* 2, no. 5 (2025): 1–12.

2.1.2. Aturan bagi Atlet Pencak Silat dalam Peraturan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)

Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) merupakan organisasi resmi yang menaungi cabang olahraga pencak silat di Indonesia. Sebagai induk organisasi, IPSI memiliki wewenang untuk menyusun dan menetapkan peraturan serta ketentuan teknis dalam pertandingan pencak silat, termasuk mengatur perilaku dan kewajiban atlet.

Dalam pertandingan resmi yang diselenggarakan oleh IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia), terdapat aturan teknis yang secara khusus mengatur bagaimana seorang atlet (pesilat) boleh dan tidak boleh bertindak selama pertandingan²⁷. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pertandingan Pencak Silat IPSI dan menjadi dasar bagi penilaian, pelanggaran, dan keselamatan pesilat di lapangan.

Tujuan dari aturan teknis²⁸ ini adalah untuk memastikan pertandingan berlangsung secara adil, objektif, aman, dan profesional, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai pencak silat. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan suasana pertandingan yang adil, sportif, dan aman, serta menjunjung tinggi nilai-nilai pencak silat sebagai warisan budaya bangsa.

²⁷ Ibid h.4

²⁸ Yuniarti dan Sulaiman, *Teknik dan Aturan Pencak Silat Modern*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 33–34.

A. Aturan Umum Bagi Atlet (Pesilat)

1. Registrasi dan Legalitas

- a) Setiap atlet harus terdaftar secara resmi sebagai anggota perguruan silat yang berada di bawah naungan IPSI.
- b) Atlet harus memiliki kartu tanda anggota IPSI dan surat rekomendasi dari perguruan saat mengikuti kompetisi resmi.

2. Persyaratan Umum

- a) Atlet berusia minimal 14 tahun untuk kategori remaja, dan 17 tahun ke atas untuk kategori dewasa.
- b) Sehat secara fisik dan mental, serta tidak sedang dalam proses hukum atau diskorsing dari organisasi olahraga.

3. Perlengkapan dan Seragam

- a) Seragam wajib: Baju silat hitam berlogo IPSI, celana panjang hitam, sabuk, serta pelindung badan (body protector).
- b) Dilarang mengenakan aksesoris atau benda logam yang dapat membahayakan.

B. Kewajiban Atlet Pencak Silat Menurut Peraturan IPSI

1. Menjunjung Tinggi Sportivitas

- a) Atlet wajib menjaga sikap hormat terhadap lawan, wasit, pelatih, dan ofisial pertandingan.
- b) Dilarang melakukan provokasi, menghina, atau bersikap agresif di luar batas kewajaran.

2. Taat pada Peraturan Pertandingan

a) Atlet wajib mengikuti sistem dan aturan pertandingan

IPSI, seperti:

1. Durasi pertandingan (3 ronde x 2 menit, dengan istirahat 1 menit tiap ronde).
 2. Teknik serangan yang diperbolehkan: pukulan, tendangan, tangkapan, jatuhan (sesuai zona serangan sah).
 3. Tidak diperbolehkan menyerang area vital (kemaluan, leher, tengkuk), atau menggunakan teknik yang dapat melukai lawan secara berbahaya.
3. Mengikuti Pemeriksaan Kesehatan dan Timbang Badan
- a) Atlet harus lolos uji kesehatan sebelum bertanding.
 - b) Harus masuk ke dalam kelas berat badan yang sesuai (kelas A–I untuk putra dan putri, tergantung berat badan).

C. Teknik Serangan yang Diperbolehkan

Dalam pertandingan, pesilat hanya boleh menggunakan teknik serangan sah yang telah ditentukan oleh IPSI, yaitu:

1. Pukulan

- a) Dilakukan dengan tangan mengepal ke arah sasaran sah (dada dan perut).

- b) Tidak boleh dilakukan ke wajah, kepala, leher, atau alat vital.

2. Tendangan

- a) Dilakukan menggunakan kaki ke arah sasaran sah.
- b) Tendangan harus dilakukan secara terkendali dan tidak boleh mengenai bagian terlarang (leher, wajah, kepala, kemaluan).

3. Tangkapan

- a) Tangkapan hanya boleh dilakukan terhadap serangan kaki atau tangan lawan.
- b) Maksimal durasi tangkapan adalah 3 detik.
- c) Setelah menangkap, pesilat boleh menjatuhkan lawan dengan teknik sah, bukan membanting.

4. Jatuhan (Kuncian dan Sapuan)

- a) Teknik menjatuhkan lawan yang dilakukan setelah tangkapan, sapuan, atau kuncian sah.
- b) Tidak diperbolehkan membanting lawan dengan keras atau dengan cara membahayakan.

5. Tutupan (*Block*)

- a) Teknik ini untuk menutup serangan lawan atau menghindari serangan lawan.

D. Sasaran Serangan yang Diperbolehkan

Sasaran sah untuk teknik pukulan dan tendangan adalah:

- 1) Bagian depan badan dari bahu sampai pinggang (dada dan perut).
- 2) Diperkuat dengan pelindung badan (body protector).
- 3) Bagian samping tubuh juga dapat dihitung sebagai sasaran sah jika terkena bersih.

Catatan: Serangan ke luar dari zona sah tidak akan dihitung, dan bisa dianggap pelanggaran.

E. Teknik yang Dilarang

Pesilat dilarang menggunakan teknik-teknik berikut:

1. Serangan ke kepala, leher, wajah, dan kemaluan.
2. Membanting dengan keras (tidak terkontrol).
3. Menyerang lawan saat lawan jatuh atau tidak siap.
4. Menggunakan siku, lutut, atau kepala untuk menyerang.
5. Menyerang dari belakang secara membabi buta.
6. Menendang saat lawan dalam posisi duduk atau jatuh.

Pelanggaran teknik²⁹ seperti di atas akan diberikan peringatan, pengurangan nilai, bahkan diskualifikasi jika membahayakan lawan.

F. Sistem Penilaian Teknik (Teknik Bernilai)

Dalam peraturan IPSI, nilai diberikan berdasarkan keberhasilan penggunaan teknik sah. Berikut ini nilai dari teknik yang berhasil dilakukan:

²⁹ Ujang Adi Pardede, Syamsul Arifin, dan Herita Warni, "Tingkat Pemahaman Aturan Terbaru Kelas Tanding Tahun 2022 pada Atlet Pencak Silat di UKM PSHT ULM Banjarbaru," *Jurnal Pedagogik Olahraga* 10, no. 1 (2024): 102–108.

Teknik	Nilai
Pukulan ke sasaran sah	1 poin
Tendangan ke sasaran sah	2 poin
Tangkapan berhasil diikuti jatuhan sah	3 poin
Jatuhan sah tanpa tangkapan	3 poin

Catatan: Nilai hanya diberikan jika serangan jelas, bersih, dan terkontrol.

G. Ketentuan Arena dan Waktu

1. Ukuran arena pertandingan:

- a) Berbentuk persegi delapan (matras) berdiameter 8–10 meter.

2. Durasi pertandingan:

- a) 3 babak, masing-masing 2 menit, dengan istirahat 1 menit antar babak.

3. Posisi dan gerakan:

- a) Pesilat harus menjaga posisi dalam arena.

Keluar dari arena tanpa alasan akan dihitung sebagai pelanggaran ringan.

H. Sanksi Teknik

Berikut jenis sanksi teknis yang dapat dijatuhkan kepada atlet yang melanggar:

Jenis Pelanggaran	Sanksi
Pelanggaran ringan (mis. keluar arena)	Peringatan I
Mengulang pelanggaran	Peringatan II / Pengurangan nilai
Melakukan teknik membahayakan	Diskualifikasi
Tidak patuh pada wasit	Teguran lisan atau langsung diberhentikan

I. Ketentuan Khusus Teknik Bertanding

1. Serangan Harus Terukur dan Tidak Berlebihan
 - a) Pesilat harus mampu mengontrol kekuatan serangan agar tidak mencederai lawan.
2. Respon Terhadap Serangan
 - a) Teknik tangkisan dan elakan juga diperhitungkan secara teknis oleh juri sebagai bagian dari penilaian strategi bertanding.
3. Taktik Bertanding Dilarang
 - a) Tidak aktif menyerang atau hanya bertahan secara pasif tanpa niat bertanding bisa dikenakan penalti.

J. Larangan dan Sanksi dalam Pertandingan

- 1) Jenis Pelanggaran

- a) Ringan: Keluar dari arena tanpa alasan jelas, tidak mengikuti instruksi wasit.
- b) Sedang: Melakukan teknik tidak sah, bersikap tidak sopan kepada lawan atau wasit.
- c) Berat: Memukul setelah peluit dihentikan, menyerang bagian terlarang, atau menggunakan kekerasan berlebihan.

2) Sanksi yang Diberikan

- a) Teguran (peringatan I, II, III).
- b) Pengurangan nilai.
- c) Diskualifikasi langsung untuk pelanggaran berat atau mengulangi pelanggaran sebelumnya.
- d) Skorsing atau pencabutan hak bertanding dalam ajang resmi IPSI jika melakukan pelanggaran disipliner berat (misalnya: doping, manipulasi hasil pertandingan, dll).

Peraturan atlet pencak silat dalam naungan IPSI dirancang untuk menyeimbangkan prestasi, disiplin, dan nilai-nilai budaya. Atlet bukan hanya dituntut untuk unggul secara teknis, tetapi juga ditanamkan sikap sportif, hormat, dan tanggung jawab sebagai duta pencak silat. Ketaatan terhadap peraturan ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan pertandingan yang adil, aman, dan membanggakan bangsa³⁰.

Secara teknis, aturan IPSI dalam pencak silat menuntut penguasaan teknik yang sah, penggunaan kekuatan yang terkendali, serta kepatuhan

³⁰ I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Keolahragaan terhadap Pengupahan bagi Olahragawan Profesional," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 5, no. 2 (2022): 1–15.

penuh terhadap prosedur pertandingan. Atlet tidak hanya harus berlatih fisik, tetapi juga memahami detail teknis seperti zona sah serangan, jenis pelanggaran, dan strategi penilaian.

Dengan menerapkan teknik yang sesuai aturan IPSI, seorang pesilat tidak hanya akan mendapatkan nilai optimal tetapi juga menjaga keselamatan diri dan lawan, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan sportivitas.

2.2. Perbuatan Atlet Pencak Silat yang Diperbolehkan Selama Pertandingan

Dalam pertandingan pencak silat, terdapat sejumlah perbuatan atau tindakan yang diperbolehkan bagi atlet selama pertandingan berlangsung. Tindakan-tindakan ini telah diatur secara teknis dan resmi dalam Peraturan Pertandingan Pencak Silat yang dikeluarkan oleh Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dan mengacu pada ketentuan dari Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa (PERSILAT) untuk tingkat internasional³¹.

Tindakan-tindakan yang diperbolehkan ini mencerminkan keterampilan, ketangkasan, dan penguasaan teknik seorang pesilat. Selain itu, perbuatan yang sah juga mencerminkan sikap sportivitas, etika, dan penghormatan terhadap lawan serta aturan pertandingan.

A. Kategori Perbuatan yang Diperbolehkan

Secara garis besar, perbuatan atlet yang diperbolehkan selama pertandingan dapat dibagi ke dalam dua kategori utama:

i. Perbuatan Teknis (Berkaitan dengan Teknik Bertanding)

³¹ Atik Dwi Nopitasari dan Achmad Rizanul Wahyudi, "Tingkat Pemahaman Atlet Pencak Silat Usia Dewasa Kategori Tanding di IPSI Ponorogo Terhadap Peraturan Pertandingan Pencak Silat 2016," *Jurnal Prestasi Olahraga* 5, no. 5 (Juli 2022): 1–6.

ii. Perbuatan Non-Teknis (Berkaitan dengan Sikap dan Etika)

1. Perbuatan Teknis yang Diperbolehkan

Perbuatan teknis adalah tindakan yang berhubungan dengan teknik serangan dan pertahanan yang dilakukan di atas gelanggang selama pertandingan. Berikut ini adalah perbuatan teknis yang diperbolehkan:

a. Melakukan Serangan Sah

Atlet diperbolehkan melakukan serangan dengan teknik sah, yaitu:

1) Pukulan (tinju)

Dilakukan menggunakan kepalan tangan ke arah sasaran sah (dada dan perut bagian depan).

2) Tendangan

Menggunakan kaki ke arah sasaran sah.

Harus dilakukan dengan teknik terkontrol.

3) Tangkapan

Menangkap serangan lawan dengan tujuan menjatuhkan atau mengendalikan lawan. Durasi

maksimal: 3 detik.

4) Jatuhan atau Sapuan

Menjatuhkan lawan secara sah, baik melalui tangkapan maupun teknik sapuan. Harus dilakukan dengan aman dan terkontrol.

b. Bertahan dan Menghindar

- 1) Tangkisan (blokir) terhadap serangan lawan menggunakan tangan atau lengan.
- 2) Elakan dan langkah untuk menghindari serangan, seperti mundur, menyamping, atau menyilangkan kaki.
- 3) Menahan serangan dengan sikap pasang, yakni posisi siaga dengan keseimbangan baik.

c. Mengontrol Pertandingan

- 1) Mengambil inisiatif serangan dan mempertahankan ritme pertandingan.
- 2) Menggunakan strategi yang cerdas tanpa melanggar aturan.

2. Perbuatan Non-Teknis yang Diperbolehkan

a. Memberi Salam dan Menghormati Lawan

- 1) Melakukan sikap hormat kepada wasit dan lawan sebelum dan sesudah pertandingan.
- 2) Memberikan salaman atau salam pencak silat setelah pertandingan sebagai bentuk sportivitas.

b. Mengikuti Instruksi Wasit

- 1) Menjawab dan mematuhi perintah wasit atau juri pertandingan dengan sopan.
- 2) Mundur ke posisi semula jika diminta wasit.

c. Menunjukkan Sikap Sportif

- 1) Menerima keputusan wasit dengan lapang dada.

2) Tidak menjelekkkan lawan atau menunjukkan gestur merendahkan.

3) Tidak merayakan kemenangan secara berlebihan.

d. Menggunakan Seragam dan Perlengkapan Resmi

1) Mengenakan pakaian silat hitam lengkap sesuai ketentuan IPSI (baju, celana, sabuk).

2) Menggunakan pelindung badan dan alat pengaman seperti pelindung gigi atau kemaluan sesuai standar.

B. Batasan dalam Perbuatan yang Diperbolehkan

Meskipun suatu perbuatan diperbolehkan, tetap ada batasan agar tidak berubah menjadi pelanggaran. Misalnya:

Perbuatan	Diperbolehkan Jika...	Dilarang Jika...
Tangkapan	Tidak lebih dari 5 detik, diikuti teknik sah	Menarik/membanting dengan kasar
Jatuhan	Dilakukan dengan teknik sah dan aman	Menghantamkan lawan ke matras dengan kekuatan penuh
Tendangan	Mengarah ke perut/dada	Mengenai wajah, kepala, atau kemaluan
Serangan	Dilakukan saat lawan siap	Dilakukan ketika lawan jatuh atau lengah

C. Contoh Perbuatan yang Diperbolehkan dalam Situasi Pertandingan

1. Seorang pesilat menendang lawannya ke arah dada dengan kaki kanan, mengenai sasaran bersih tanpa melanggar aturan. Diperbolehkan dan diberi 2 poin.
2. Atlet menangkap tendangan lawan, lalu menjatuhkannya secara terkendali dalam waktu 3 detik. Diperbolehkan dan diberi 3 poin.
3. Atlet melakukan elakan ke kiri dan memberi pukulan balik ke dada lawan. Diperbolehkan dan diberi 1 poin.
4. Sebelum pertandingan dimulai, pesilat memberi salam hormat kepada wasit dan lawan. Diperbolehkan dan menunjukkan nilai etika.

D. Tujuan Diperbolehkannya Tindakan-Tindakan Ini

1. Menjaga kelancaran dan kualitas pertandingan.
2. Mendorong penguasaan teknik pencak silat yang benar dan aman.
3. Menumbuhkan nilai sportivitas dan karakter luhur pesilat.
4. Memberikan kesempatan kepada atlet untuk menampilkan kemampuan terbaiknya.

Perbuatan atlet pencak silat yang diperbolehkan selama pertandingan mencakup teknik serangan dan pertahanan yang sah, serta sikap dan etika sportif. Seluruh tindakan tersebut harus sesuai dengan peraturan pertandingan yang berlaku dan dilaksanakan

dengan penuh kesadaran, kontrol, dan tanggung jawab³². Memahami dengan baik apa saja perbuatan yang diperbolehkan akan membantu atlet bertanding secara efektif, aman, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pencak silat sebagai olahraga sekaligus budaya bangsa.

2.3. Perbuatan Melanggar Hukum Atlet Pencak Silat

Pencak silat tidak hanya dipandang sebagai cabang olahraga dan seni bela diri, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, dan etika. Oleh karena itu, atlet pencak silat diharapkan memiliki integritas tinggi, baik di dalam maupun di luar gelanggang.

Dalam praktiknya, terdapat sejumlah perbuatan yang dikategorikan sebagai melanggar hukum, baik menurut aturan pertandingan (peraturan teknis), kode etik organisasi seperti IPSI, maupun hukum positif Indonesia (KUHP atau Undang-Undang Keolahragaan). Perbuatan melanggar hukum ini bisa dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja, dan memiliki konsekuensi serius terhadap status dan masa depan atlet tersebut³³.

Perbuatan melanggar hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat menimbulkan sanksi hukum, baik administratif, disipliner, maupun pidana.

Perbuatan melanggar hukum mencakup:

- a) Tindakan yang melanggar peraturan pertandingan pencak silat.

³² Muliya Syafitri, "Persepsi Pelaku Olahraga pada Implementasi Peraturan Pertandingan Pencak Silat Tahun 2022 dalam Meningkatkan Fair Play dan Keamanan Atlet," *Jurnal IKEOR* 2, no. 5 (Februari 2025): 1–12.

³³ Muhammad Saleh, Bachtar Bachtar, Fahmi Maulana, Diki Hermawan, dan Firman Nur Hakim, "Pemberdayaan melalui Pelatihan dan Pendampingan Implementasi Peraturan Pertandingan Pencak Silat Tahun 2022 di Unit Kegiatan Mahasiswa," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 8, no. 2 (2024): 1873–1883.

- b) Tindakan yang melanggar kode etik dan aturan organisasi (IPSI, KONI, PERSILAT).
- c) Tindakan yang melanggar perundang-undangan nasional, termasuk UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan hukum pidana.

A. Jenis-Jenis Perbuatan Melanggar Hukum Atlet Pencak Silat

1. Pelanggaran dalam Pertandingan (Teknis dan Disipliner)

a. Serangan Tidak Sah

- 1) Menyerang bagian tubuh yang dilarang: wajah, kepala, leher, dan kemaluan.
- 2) Menyerang lawan yang sudah jatuh atau tidak siap.
- 3) Membanting lawan dengan kasar atau membahayakan keselamatan.

b. Menggunakan Teknik Dilarang

- 1) Menendang menggunakan lutut.
- 2) Menyerang dengan siku atau kepala.
- 3) Melakukan pukulan di luar kontrol (sangat keras/berbahaya).

c. Melawan Wasit atau Juri

- 1) Mengabaikan perintah wasit.
- 2) Berperilaku kasar atau menghina juri/wasit.

d. Menggunakan Doping

- 1) Mengonsumsi zat terlarang untuk meningkatkan performa (dilarang oleh WADA/PERSILAT).

2) Termasuk pelanggaran hukum dan etika berat.

2. Pelanggaran Etika dan Moral

a. Menghina Lawan atau Oficial

- 1) Ucapan atau tindakan yang merendahkan martabat lawan, pelatih, atau wasit.
- 2) Melakukan tindakan tidak sportif (melecehkan, mengejek, mengintimidasi).

b. Curang atau Manipulatif

- 1) Merekayasa hasil pertandingan (match-fixing).
- 2) Manipulasi identitas atau berat badan untuk masuk ke kelas tertentu.

c. Menggunakan Dokumen Palsu

- 1) Memalsukan data umur, identitas, atau surat izin kesehatan.

3. Pelanggaran Hukum di Luar Pertandingan (Non-Teknis/Pidana Umum)

a. Kekerasan Fisik atau Psikis di Luar Pertandingan

- 1) Melakukan perkelahian di luar arena (perkelahian jalanan).
- 2) Menganiaya sesama atlet, pelatih, atau masyarakat.

b. Pelecehan atau Kekerasan Seksual

- 1) Dapat dikenai sanksi pidana sesuai KUHP dan UU Perlindungan Anak/Perempuan.

c. Pelanggaran Hukum Lainnya

- 1) Mengonsumsi narkoba.
- 2) Terlibat kriminalitas (pencurian, perusakan, pemalsuan).

B. Dasar Hukum dan Regulasi yang Mengatur

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
 - a) Pasal 28–29: Atlet wajib menjunjung sportivitas dan tidak menggunakan doping.
 - b) Pasal 70–72: Pemerintah wajib melindungi atlet, namun atlet yang melanggar juga dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku.
2. Peraturan Pertandingan Pencak Silat (IPSI)
 - a) Meliputi: pelanggaran ringan, sedang, dan berat.
 - b) Tindakan di atas bisa dikenai peringatan, pengurangan nilai, hingga diskualifikasi.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - a) Mengatur sanksi pidana umum seperti kekerasan, pelecehan, atau penggunaan obat terlarang.

C. Sanksi Bagi Atlet yang Melanggar Hukum

Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi
Melanggar aturan pertandingan	Teguran, peringatan, diskualifikasi
Menggunakan doping	Diskors, dicabut gelar, dipidana
Manipulasi data/identitas	Diskualifikasi dan pelaporan ke KONI

Kekerasan di luar pertandingan	Proses pidana, pemecatan dari organisasi
Pelecehan atau tindakan kriminal	Hukuman pidana, pelarangan bertanding

D. Dampak dari Perbuatan Melanggar Hukum

1. Individu (Atlet):

- a) Kehilangan hak bertanding.
- b) Nama baik tercemar.
- c) Karier dan masa depan terancam.

2. Organisasi (Perguruan/IPSI):

- a) Tercorengnya reputasi.
- b) Bisa dikenai sanksi pembinaan.

3. Masyarakat dan Negara:

- a) Menurunnya kepercayaan publik terhadap pencak silat.
- b) Terhambatnya pembinaan olahraga nasional.

E. Pencegahan dan Edukasi

Untuk mencegah perbuatan melanggar hukum, langkah-langkah berikut perlu diterapkan:

- 1) Pendidikan karakter dan etika bagi atlet sejak dini.
- 2) Tes doping berkala untuk semua atlet prestasi.
- 3) Pengawasan ketat dan pembinaan psikologis.
- 4) Sosialisasi hukum dan kode etik oleh IPSI, KONI, dan pelatih.

Perbuatan melanggar hukum oleh atlet pencak silat merupakan pelanggaran serius yang dapat merusak integritas pribadi, nama baik organisasi, dan martabat olahraga pencak silat itu sendiri. Oleh karena itu, setiap pesilat harus memahami dengan jelas batasan hukum dan etika, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam serta luar gelanggang³⁴.



³⁴ Agung Nugroho, "Analisis Penilaian Prestasi Teknik dalam Pertandingan Pencak Silat," *Jorpres (Jurnal Olahraga Prestasi)* 16, no. 2 (2023): 1–10.

2.3. Analisis Perbuatan Melanggar Hukum Atlet Pencak Silat Berdasarkan Hukum Pidana

Pencak Silat merupakan cabang olahraga beladiri tradisional Indonesia yang memiliki aturan pertandingan yang ketat. Selama pertandingan, atlet diharapkan bertanding secara sportif dan sesuai dengan ketentuan teknis untuk menjaga keamanan dan sportivitas. Namun, terkadang terdapat tindakan yang melewati batas, baik disengaja maupun tidak, yang berpotensi melanggar hukum pidana.

Analisis perbuatan melanggar hukum dalam pertandingan pencak silat perlu dilakukan untuk membedakan antara tindakan yang masih dalam koridor pertandingan dan tindakan kriminal yang harus ditindak secara hukum³⁵.

A. Perbuatan Melanggar Hukum dalam Pertandingan Pencak Silat

Konteks Olahraga Pencak Silat

- a) Pertandingan diatur oleh aturan resmi Persatuan Pencak Silat Indonesia (PERSILAT) dan Federasi Silat Dunia (WFA).
- b) Tindakan atlet yang melanggar aturan seperti memukul bagian yang dilarang, menggunakan teknik ilegal, atau melakukan kekerasan di luar teknik yang sah dapat menimbulkan sanksi administratif.
- c) Namun, apabila tindakan tersebut mengakibatkan luka serius atau bersifat di luar batas pertandingan, dapat menjadi ranah hukum pidana.

³⁵ Muhammad Rizqi Amin Trisnanto & Muhammad Rizky Alfarizi, "Analysis of the Use of Dominant Techniques in Pencak Silat ... After the New Regulations of 2023," *Proceedings....UNNES* 4 (2024): 1–8.

B. Contoh Perbuatan Melanggar Hukum Selama Pertandingan

- a) Serangan ke bagian tubuh yang dilarang seperti mata, tenggorokan, kemaluan.
- b) Serangan berlebihan yang menyebabkan luka serius atau cacat permanen.
- c) Penganiayaan atau pengeroyokan di luar konteks pertandingan (misal setelah peluit akhir).
- d) Penggunaan senjata atau benda berbahaya yang melukai lawan.
- e) Perbuatan tidak sportif seperti memukul wasit atau pelatih.

C. Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Hukum Pidana

Agar perbuatan atlet dapat dikategorikan melanggar hukum pidana, harus memenuhi unsur delik berikut:

1. Perbuatan (*Actus Reus*)

- a) Tindakan nyata berupa pemukulan, tendangan, atau kekerasan lain yang melanggar aturan dan menimbulkan kerugian fisik.
- b) Contoh: memukul lawan di luar zona yang diperbolehkan atau dengan kekuatan berlebihan hingga menyebabkan cedera.

2. Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*)

- a) Tindakan berada di luar peraturan pertandingan dan tidak dibenarkan oleh aturan resmi.
- b) Misal, pukulan ke arah mata atau tenggorokan yang dilarang oleh PERSILAT.

- c) Atau tindakan kekerasan setelah pertandingan yang tidak ada kaitan dengan perlombaan.

3. Kesalahan (*Schuld*)

- a) Kesengajaan: Atlet tahu dan menghendaki tindakannya.
b) Kelalaian: Atlet tidak sengaja tapi ceroboh menyebabkan cedera serius.

4. Pertanggungjawaban Pidana

- a) Atlet mampu bertanggung jawab secara hukum.
b) Tidak ada alasan pembenar (pembelaan diri yang sah) atau pemaaf (dipaksa).

D. Klasifikasi Perbuatan Melanggar Hukum Pidana dalam Pertandingan Pencak Silat

Jenis Perbuatan	Contoh Perbuatan	Pasal KUHP yang Mungkin Berlaku
Penganiayaan Ringan	Memukul lawan secara sengaja di area yang dilarang tapi tanpa luka berat	Pasal 351 KUHP
Penganiayaan Berat	Menimbulkan luka serius seperti patah tulang atau kehilangan fungsi tubuh	Pasal 353 atau 354 KUHP
Penganiayaan dengan Niat Membunuh	Serangan yang menyebabkan kematian lawan	Pasal 338 KUHP
Penghinaan atau Kekerasan	Memukul atau menghina wasit secara	Pasal 335 dan 351 KUHP

terhadap Wasit	kasar	
----------------	-------	--

E. Perbedaan Perbuatan dalam Koridor Pertandingan dan Tindak Pidana

- 1) Dalam koridor pertandingan: Tindakan yang sesuai aturan meski menimbulkan luka kecil, tetap dianggap sebagai risiko pertandingan.
- 2) Di luar koridor pertandingan: Tindakan yang disengaja melebihi batas teknik, menyebabkan cedera serius, dilakukan di luar waktu pertandingan, atau melibatkan kekerasan terhadap pihak lain (wasit, pelatih, penonton).

F. Studi Kasus dan Analisis

Studi Kasus 1: Atlet memukul lawan di bagian mata dengan sengaja hingga mengalami cedera serius

- 1) Perbuatan sudah melampaui aturan pertandingan (pukulan ke mata dilarang).
- 2) Tindakan disengaja dan menyebabkan luka serius.
- 3) Memenuhi unsur Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
- 4) Atlet dapat diproses hukum pidana.

Studi Kasus 2: Atlet melakukan tendangan keras saat perebutan poin, tanpa niat mencederai, namun lawan cedera.

- 1) Tindakan dalam konteks pertandingan, tanpa unsur kesengajaan.

- 2) Cedera adalah risiko yang mungkin terjadi dalam pertandingan.
- 3) Tidak memenuhi unsur kesalahan pidana.
- 4) Tidak dapat dikenakan pidana, hanya sanksi olahraga.

G. Prosedur Penanganan Perbuatan Melanggar Hukum dalam Pertandingan Pencak Silat

1. Penanganan oleh Wasit dan Federasi Pencak Silat

- a) Memberikan peringatan, diskualifikasi, atau sanksi lain sesuai aturan.
- b) Melaporkan kejadian ke komite disiplin.

2. Penanganan Hukum Pidana

- a) Jika tindakan mengandung unsur pidana, korban atau pihak terkait dapat melapor ke polisi.
- b) Proses hukum berjalan sesuai KUHP dan KUHPA.
- c) Penegak hukum dapat memanggil pelaku, saksi, dan memeriksa bukti medis.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh atlet pencak silat selama pertandingan harus dianalisis secara mendalam berdasarkan:

- 1) Apakah perbuatan tersebut dilakukan dalam batas aturan pertandingan atau tidak.
- 2) Unsur-unsur delik pidana seperti tindakan nyata, melawan hukum, kesalahan, dan pertanggungjawaban.

3) Perbuatan di luar aturan dan mengakibatkan kerugian fisik serius dapat dikenai sanksi pidana.

4) Hukum pidana berfungsi sebagai upaya terakhir untuk menegakkan keadilan, setelah sanksi olahraga diberikan.

Penting bagi atlet dan penyelenggara untuk memahami batas-batas tersebut agar pertandingan tetap aman, sportif, dan sesuai dengan norma hukum³⁶.

2.4. Kasus Atlet Pencak Silat yang Melanggar Hukum

Dunia olahraga, termasuk pencak silat, atlet tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan teknik dan fisik yang unggul, tetapi juga harus berperilaku sesuai dengan norma hukum dan etika. Namun, dalam beberapa kasus, ada atlet pencak silat yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum baik selama pertandingan maupun di luar arena pertandingan.

Pembahasan mengenai kasus atlet pencak silat yang melanggar hukum penting sebagai bahan kajian agar dapat dipahami faktor penyebab, bentuk pelanggaran, dampak hukum, serta implikasi bagi dunia olahraga dan hukum³⁷.

Seperti Kasus Insiden Luka Berat Akibat Teknik Bantingan dalam Kejuaraan Pencak Silat Surabaya 2025 yang menggnakan aturan baru pertandingan pencak silat kembali menuai kontroversi setelah salah seorang atlet cedera parah akibat mendapat teknik bantingan di sebuah kejuaraan di Surabaya. Dalam video yang beredar, korban tampak tidak sadarkan diri

³⁶ Ananda Bakhtiar & Fajar Awang Irawan, "Analisis Kesesuaian Gerak Tendangan Sabit pada Atlit Pencak Silat...", *JSES* 6, no. 1 (2023): 11–16.

³⁷ Idzhar Alifian Syah, "Analisis hukum pidana islam dan kriminologi terhadap tindak pidana perkelahian antar perguruan pencak silat di Wilayah Bojonegoro" (tesis S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024).

usai dijatuhkan lawan. Kejadian ini kemudian viral di media sosial. Rekaman lain yang beredar juga memperlihatkan pemandangan mengerikan saat korban tengah berada di atas tandu dalam kondisi kejang-kejang. Awalnya kedua atlet pencak silat itu pertandingan dengan baik. Namun salah satu dari mereka melakukan teknik banting yang terbilang cukup keras. Setelah mendapatkan teknik bantingan, salah satu dari mereka langsung kejang-kejang. Wasit pun memanggil para tenaga medis kesehatan untuk melakukan pertolongan pertama.

Meskipun sudah mendapatkan pertolongan pertama, atlet pencak silat tersebut terlihat masih kejang-kejang saat ditandu. Namun belum ada informasi lebih lanjut mengenai kondisi atlet pencak silat tersebut.

Kronologi Kejadian bertepatan Lokasi & Waktu Kejuaraan tingkat daerah pencak silat, Surabaya – Jumat, 2 Mei 2025. Kejadian dalam salah satu pertandingan, seorang atlet dijatuhkan oleh lawannya melalui teknik bantingan (*takedown*). Dampak atlet tersebut mengalami kejang-kejang, tidak sadarkan diri, dan harus dilarikan dengan tandu. Rekaman video menunjukkan momen ketika atlet jatuh keras ke lantai, lalu tubuhnya bergetar dan tidak bergerak. Penonton dan ofisial panik, pertandingan dihentikan.

1. Penyebab Utama

a. Penerapan Aturan Baru

- 1) IPSI telah menerapkan aturan baru yang mengizinkan teknik bantingan, dengan syarat:

- a) Harus dilakukan di atas matras standar baru yang tebal dan empuk.
 - b) Harus ada kesiapan medis di lokasi pertandingan.
- b. Kondisi Lapangan Tidak Memadai
- 1) Namun di kejuaraan Surabaya:
 - a) Matras yang digunakan adalah model lama, tipis, dan tidak sesuai standar baru.
 - b) Tidak ada tim medis yang siaga di sisi arena pertandingan.
 - c) Hal ini menyebabkan dampak benturan menjadi jauh lebih parah, bahkan nyaris fatal.
 - 2) Tanggapan dan Implikasi
 - a) Respons dari IPSI
 - 1) Indro Catur Haryono, perwakilan IPSI, menyatakan bahwa:
 - a. Aturan baru memang memungkinkan teknik bantingan.
 - b. Namun, dalam kondisi seperti di Surabaya, aturan itu tidak boleh diterapkan.
 - c. IPSI akan merevisi dan menyederhanakan aturan teknik bantingan, khususnya di kompetisi tingkat daerah atau non-prestasi.

d. Ditekankan bahwa pertandingan yang tidak punya fasilitas memadai sebaiknya tidak mengizinkan bantingan sama sekali.

b) Kasus Serupa Sebelumnya

1) Bukan kasus pertama:

a. Pada Februari 2025, di Kejurda Sumatera Utara, atlet bernama Said Alif Rabbani meninggal dunia setelah mengalami cedera akibat bantingan serupa.

b. Hal ini memperkuat bahwa aturan baru harus diterapkan dengan cermat dan penuh pengawasan.

c) Keputusan Tindak Lanjut

1) IPSI menyatakan akan:

a. Mendesain ulang peraturan teknik bantingan.

b. Menghentikan penggunaan teknik tersebut dalam kompetisi tingkat lokal jika tidak ada matras baru dan tenaga medis.

c. Melakukan uji coba penerapan aturan baru pada kejuaraan-kejuaraan prestasi tingkat nasional.

d. Menyarankan setiap penyelenggara membuat technical meeting khusus membahas kesiapan sarana sebelum mengizinkan teknik bantingan.

Aspek	Keterangan
Kasus	Atlet alami luka berat & kejang akibat jatuh saat dibanting

Faktor utama	Penerapan aturan baru tanpa kesiapan sarana (matras & medis)
Dampak	Cedera serius, kritik publik, potensi kerugian hukum
Solusi	Revisi aturan, uji coba ulang, pelarangan sementara teknik bantingan di daerah
Tanggapan resmi	IPSI akan lakukan evaluasi menyeluruh dan memberi imbauan resmi ke seluruh panitia lokal

Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa modernisasi aturan dalam olahraga harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur, edukasi teknis, dan kontrol lapangan yang ketat. Jika tidak, perubahan tersebut justru bisa membahayakan atlet dan mencoreng marwah pencak silat sebagai olahraga yang menjunjung tinggi keselamatan dan kehormatan.

Kasus atlet pencak silat yang melanggar hukum menunjukkan bahwa olahraga tidak terlepas dari risiko pelanggaran norma hukum. Oleh karena itu, selain pengembangan kemampuan teknis dan fisik, pembinaan karakter, mental, dan pengetahuan hukum kepada atlet sangat penting.

Penegakan hukum dan aturan olahraga harus berjalan beriringan untuk menjaga sportivitas, keamanan, dan reputasi olahraga pencak silat. Kasus-kasus pelanggaran hukum oleh atlet juga menjadi pelajaran penting agar semua pihak di dunia olahraga dapat bekerja sama menciptakan lingkungan pertandingan yang aman dan sesuai aturan.

Kasus terbaru atlet pencak silat yang melanggar hukum selama pertandingan menunjukkan bahwa meskipun olahraga pencak silat adalah seni bela diri dengan nilai sportifitas tinggi, potensi pelanggaran hukum tetap ada. Tindakan kekerasan yang melebihi batas aturan pertandingan

harus ditindak tegas, baik oleh federasi olahraga maupun aparat penegak hukum, guna melindungi keselamatan atlet dan menjaga citra olahraga.

